



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 462 / B.VIII / HK / 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipandang perlu menyelenggarakan Forum Anak Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Panitia Forum Anak Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelola Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Forum Anak Daerah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk narasumber dan moderator Pelaksanaan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum, Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung;
 - b. Mengatur jalannya Kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud Diktum Ke dua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber memberikan materi kepada Kegiatan Forum Anak Daerah;
 - b. Moderator mengatur jalannya diskusi pada Kegiatan Forum anak Daerah;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEENAM** : Biaya Yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan in sepanjang mengenai teknnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/462/B.IV/HK/2008

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2008

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK DAERAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

No	JABATAN/UNIT KERJA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawa b	300.000,-	Diberikan honorarium sebanyak 1 (satu) kali yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008
2	Kabag KHP serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kasubbag KHP dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kasubbag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	1750.000,-	
6	Nelda Efrina, S.Pd (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
7	Nelly Rosa (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	1750.000,-	
8	Budiono (Lembaga Pendidikan Anak)	Anggota	1750.000,-	
9	Jhon Piter Hutapea, S.Kom	Anggota	1750.000,-	
10	Mustaqim,MR (lembaga perlindungan Anaka	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU